

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah menunjukkan hasil yang cukup positif dengan adanya penerapan upaya diversi sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA dan Perma Nomor 4 Tahun 2014. Namun, terdapat perbedaan diantara hakim dalam menyikapi penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. Terdapat sebanyak 12 (dua belas) perkara narkotika anak yang memenuhi ketentuan Pasal 3 Perma Diversi, ditemukan 2 (dua) perkara narkotika Anak yang diselesaikan melalui upaya diversi, dan 10 (sepuluh) perkara narkotika Anak yang tidak diterapkan upaya diversi meskipun sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 Perma Diversi.
2. Kendala upaya penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang terdapat kendala internal meliputi kurangnya hakim yang memiliki sertifikasi sebagai hakim anak. Sementara itu, kendala eksternal mencakup kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga tentang konsep diversi, kesulitan dalam menghadirkan tokoh masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Adapun upaya penanggulangannya, yakni memberikan pelatihan kepada hakim, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait diversi, pendekatan solutif untuk melibatkan tokoh

masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga agar proses diversifikasi berjalan lebih efektif.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Anak harusnya menerapkan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi Anak.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai diversifikasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua dan keluarga anak. Selain itu, penting untuk mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus anak, agar mereka lebih memahami prosedur dan signifikansi rehabilitasi. Kerjasama antar lembaga juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa proses diversifikasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat.